



YOGYAKARTA

▶ KEMANTREN WIROBRAJAN

Izin Permakaman Dipermudah

WIROBRAJAN—Masyarakat yang mengurus pemakamandi Kemantren Wirobrajan, Jogja, bisa memanfaatkan fasilitas One Stop Kavling Makam. Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan, Sarwanto, mengatakan, One Stop Kavling Makam merupakan inovasi pelayanan perizinan pemakaman Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pracimalaya, Kemantren Wirobrajan.

Layanan ini bisa untuk mengurus empat hal yaitu izin pemesanan tempat pemakaman, izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman, izin penggunaan tanah pemakaman, dan izin perpanjangan penggunaan tanah pemakaman. Dengan One Stop Kavling Makam, mengurus izin makan maksimal tiga puluh menit sudah selesai.

Waktu ini terhitung sejak pengajuan berkas permohonan yang sudah lengkap. Harapannya dengan inovasi ini, pelayanan bisa lebih mudah, cepat, dan transparan.

Pengakses layanan ini tidak hanya masyarakat Kota Jogja saja, tetapi juga luar daerah. Layanan bisa diakses langsung di Kantor Kemantren Wirobrajan atau secara *online* melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Layanan tetap bisa diakses meski di luar jam pelayanan Kantor Kemantren Wirobrajan. "Masyarakat bisa melalui



ist/Pemkot Jogja

Suasana ruang pelayanan di Kantor Kemantren Wirobrajan, Jogja, Selasa (7/6).

jur kunci atau petugas di TPU terlebih dahulu, baru ke pihak kemantren, dengan catatan sudah memiliki berkas persyaratan. Nanti setelah pemakaman selesai, di hari kerja proses administrasinya langsung bisa diselesaikan baik melalui JSS atau datang langsung ke Kantor Kemantren Wirobrajan, jadi pelayanan tetap berjalan," kata Sarwanto, Selasa (7/6).

Sementara untuk pembayaran retribusi makam bisa dilakukan di Bank BPD DIY cabang Senopati. Bukti pembayaran dibawa sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Keputusan. Bisa juga membayar *online* melalui pemindaian

barcode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Khusus untuk izin pemesanan tempat pemakaman sudah tidak tersedia karena lahan makam yang penuh. Hal ini juga berlaku untuk Izin Penggunaan tanah pemakaman yang memiliki ketentuan khusus. Masyarakat bisa mengaksesnya ketika masih memiliki leluhur atau ahli waris yang sebelumnya pernah dimakamkan di TPU Pracimalaya.

"Nanti pakainya sistem tumpuk, jadi menggunakan tanah pemakaman dari keluarga atau ahli waris yang pernah dimakamkan di situ," ujar Sarwanto. *(Sirojul Khafla)*



Gandeng Gandeng

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005